

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang diperoleh, penulis bisa menyimpulkan bahwa kedudukan barang temuan dalam hukum islam dan hukum positif, yaitu:

1. Hukum mengambil barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi, tempat dan kemampuan penemunya. Adapun kemampuan analisa penulis menyatakan bahwa barang temuan sebaiknya dipungut dan diumumkan. Karna diantara kewajiban seorang muslim menjaga harta saudara sesama muslim.
2. Ketentuan secara mendetail tentang barang temuan tidak ditemukan dalam KUH Perdata. Maka hukum kebendaan mengarahkan kepada bagaimana status benda itu dilihat dari substansi hukum. *Luqathah* dalam hukum islam maupun bezit dalam KUH Perdata sama-sama memiliki arti barang temuan.
3. Adapun perbedaan mengenai barang temuan Dalam hukum Islam ketika seseorang menemukan suatu barang maka diwajibkan mengumumkan barang tersebut selama jangka waktu satu tahun, ketika dalam jangka waktu satu tahun tidak ada yang mengakui barang tersebut maka si penemu boleh memiliki dan menggunakannya sedangkan di dalam hukum positif tidak ada aturan mengenai pengumuman barang temuan tersebut.

B. SARAN

1. Untuk pemerintah sebagai Negara hukum, semestinya Indonesia mengatur dalam Undang-undang yang sesuai dengan barang temuan dan untuk memenuhi kebutuhan akan referensi awal, DPR bisa merumuskan Undang-undang tentang barang temuan berdasarkan aturan yang ada dalam ketentuan Islam. Bila secara nasional Undang-undang tentang barang temuan tidak juga dirumuskan serta diterapkan, maka segala sesuatu yang berbentuk barang temuan di Indonesia hukumnya syubhat.

2. Untuk yang menguasai barang atau si penemu, hendaknya memiliki sifat amanah, bertanggung jawab, dan tidak terburu-buru memiliki barang yang bukan miliknya. Karena setiap orang yang ingin menguasai barang dianggap memiliki itikad yang baik kecuali memiliki maksud tertentu lebih condong pada hal yang buruk atau negatif.